

Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi;
2. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Kepala UPT Bidang Kekejarantinaan Kesehatan; dan
4. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penyelenggara Layanan Vaksinasi Internasional.

SURAT EDARAN  
NOMOR: HK.02.02/A/1206/2025  
TENTANG  
PELAKSANAAN IMUNISASI BAGI JEMAAH HAJI DAN UMRAH

Dalam rangka memberikan perlindungan pada setiap orang dari risiko kesehatan serta tanggung jawab dalam penanggulangan penyakit oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan pengebalan berupa imunisasi untuk mencegah tertularnya penyakit yang dapat berpotensi kejadian luar biasa/wabah. Selain hal tersebut, memperhatikan Pasal 1064 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pemerintah telah menetapkan kebijakan bagi setiap orang yang datang/berangkat dari/ke negara endemis, negara terjangkit, dan/atau negara yang mewajibkan adanya pemberian kekebalan atau profilaksis harus sudah dilakukan imunisasi dengan menunjukkan sertifikat vaksinasi internasional yang masih berlaku. Hal tersebut selaras dengan komitmen pemerintah dalam mencegah terjadinya transmisi penyakit potensial kejadian luar biasa/wabah maupun *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) sebagaimana ketentuan *Internasional Health Regulation* (IHR-2005).

Arab Saudi yang merupakan tempat penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, menjadi tempat berkumpulnya orang dari seluruh dunia termasuk negara-negara endemis penyakit menular tertentu, sehingga perlu diberikan perlindungan bagi pelaku perjalanan tujuan Arab Saudi dengan imunisasi tertentu. Selanjutnya berdasarkan *Health Requirements and Recommendations For Travelers to Saudi Arabia for Umrah and Visit during 1446 H (2025)* dan *Health Requirements and Recommendations For Travelers to Saudi Arabia for Hajj 1446 H (2025)* yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi, telah ditetapkan kebijakan bahwa pelaku perjalanan dari Indonesia diwajibkan mendapatkan imunisasi Meningitis Meningokokus, COVID-19, dan Poliomyelitis untuk jemaah haji, serta imunisasi Meningitis Meningokokus dan Poliomyelitis untuk jemaah umrah dan pelaku perjalanan ke Arab Saudi. Oleh karenanya jemaah haji dan umrah serta pelaku perjalanan ke Arab Saudi asal Indonesia diwajibkan mendapatkan imunisasi sebagaimana kebijakan Pemerintah Arab Saudi.

Surat edaran ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Kekejarantinaan Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan para pemangku kepentingan dalam hal pelaksanaan imunisasi bagi jemaah haji dan umrah, serta pelaku perjalanan ke Arab Saudi dari Indonesia.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 550);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1875);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 942) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 426);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 264);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan beberapa ketentuan mengenai penyelenggaraan imunisasi Meningitis Meningokokus, COVID-19, dan Poliomyelitis bagi jemaah haji, serta imunisasi Meningitis Meningokokus dan Poliomyelitis untuk jemaah umrah dan pelaku perjalanan ke Arab Saudi dari Indonesia sebagai berikut:

1. Jemaah haji untuk melaksanakan imunisasi Meningitis Meningokokus, COVID-19, dan Poliomyelitis, serta jemaah umrah dan pelaku perjalanan ke Arab Saudi untuk melaksanakan imunisasi Meningitis Meningokokus dan Poliomyelitis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan imunisasi Meningitis Meningokokus, COVID-19, dan Poliomyelitis bagi jemaah haji dengan ketentuan:
  - a. Jemaah haji reguler yang akan diberangkatkan pada tahun 1446 H/2025 M melakukan imunisasi Meningitis Meningokokus, COVID-19, dan Poliomyelitis di fasilitas pelayanan kesehatan yang telah ditentukan tanpa dipungut biaya.
  - b. Pelaksanaan imunisasi Meningitis Meningokokus, COVID-19, dan Poliomyelitis sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya diberikan bagi

- jemaah haji reguler yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan istithaah kesehatan untuk diberangkatkan ke Arab Saudi.
- c. Pelaksanaan imunisasi COVID-19 dilakukan bagi jemaah haji dengan kriteria sebagai berikut:
    - 1) memiliki usia lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun;
    - 2) wanita hamil;
    - 3) penyakit jantung kronik;
    - 4) penyakit pernapasan kronik;
    - 5) gagal ginjal kronik;
    - 6) kelainan darah bawaan (*sickle cell anemia, thalassemia*);
    - 7) defisiensi imun bawaan atau akibat obat, atau kanker; dan/atau
    - 8) penyakit neurologis kronik.
  - d. Imunisasi COVID-19 tidak perlu diberikan bagi jemaah haji yang memenuhi salah satu kriteria di bawah ini dengan menyertakan bukti dukung:
    - 1) telah mendapatkan 1 (satu) dosis imunisasi COVID-19 dalam kurun waktu tahun 2024-2025;
    - 2) telah mendapatkan minimal 2 (dua) dosis imunisasi COVID-19 dalam kurun waktu tahun 2021-2023; atau
    - 3) telah dinyatakan sembuh dari COVID-19 yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan selama tahun 2024.
  - e. Dalam hal jemaah haji khusus, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) memastikan pelaksanaan imunisasi Meningitis Meningokokus, COVID-19, dan Poliomyelitis bagi jemaahnya sesuai dengan ketentuan yang dibuktikan dengan penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional dan/atau ketentuan bukti dukung untuk imunisasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam huruf d.
3. Pelaksanaan imunisasi Meningitis Meningokokus dan Poliomyelitis bagi jemaah umrah dan pelaku perjalanan ke Arab Saudi dapat dilakukan secara mandiri di UPT Bidang Kekejarantinaan Kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan layanan vaksinasi internasional.
  4. Penggunaan vaksin dilakukan dengan mendahulukan vaksin yang masa kadaluarsanya lebih pendek.
  5. Khusus kepada:
    - a. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi:
      - 1) melaksanakan sosialisasi kepada penyelenggara ibadah haji dan umrah, jemaah haji dan umrah, dan pelaku perjalanan ke Arab Saudi tentang pentingnya imunisasi Meningitis Meningokokus, COVID-19, dan Poliomyelitis; dan
      - 2) melaksanakan koordinasi kegiatan surveilans pada kejadian penyakit Meningitis Meningokokus, COVID-19, dan *Acute Flaccid Paralysis* (AFP) dengan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota dan UPT Bidang Kekejarantinaan Kesehatan.
    - b. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota
      - 1) melaksanakan sosialisasi kepada penyelenggara ibadah haji dan umrah, jemaah haji dan umrah, dan pelaku perjalanan ke Arab Saudi tentang pentingnya imunisasi Meningitis Meningokokus, COVID-19, dan Poliomyelitis;

- 2) melaksanakan pengawasan kepada jemaah haji dan umrah, serta pelaku perjalanan ke Arab Saudi sebelum keberangkatan dan setelah kepulangan; dan
  - 3) melaksanakan surveilans pada kejadian penyakit Meningitis Meningokokus, COVID-19, dan *Acute Flaccid Paralysis* (AFP) dan berkoordinasi dengan UPT Bidang Kekejarantinaan Kesehatan.
- c. UPT Bidang Kekejarantinaan Kesehatan
- 1) melaksanakan sosialisasi kepada penyelenggara ibadah haji dan umrah, jemaah haji dan umrah, dan pelaku perjalanan ke Arab Saudi tentang pentingnya imunisasi Meningitis Meningokokus, COVID-19, dan Poliomyelitis;
  - 2) melaksanakan pembinaan kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan layanan vaksinasi internasional pada wilayah kerjanya;
  - 3) melaksanakan pengawasan terhadap jemaah haji dan umrah, serta pelaku perjalanan ke atau dari Arab Saudi pada saat keberangkatan dan saat kepulangan, dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - 4) melaksanakan layanan vaksinasi internasional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penyelenggara Layanan Vaksinasi Internasional
- 1) melaksanakan sosialisasi kepada penyelenggara ibadah haji dan umrah, jemaah haji dan umrah, dan pelaku perjalanan ke Arab Saudi mengenai kebijakan imunisasi Meningitis Meningokokus, COVID-19, dan Poliomyelitis;
  - 2) melaksanakan layanan vaksinasi internasional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 3) melaksanakan pencatatan dan pelaporan dengan tertib melalui sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pada saat Surat Edaran ini ditetapkan:
- a. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor HK.02.02/A/3717/2024 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Meningitis Bagi Jemaah Haji dan Umrah; dan
  - b. Surat Edaran Kepala Pusat Kesehatan Haji Nomor HK.02.03/A.XI/231/2025 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Bagi Jemaah Haji Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 25 April 2025  
SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar negeri
3. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Kementerian Agama
4. Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit, Kementerian Kesehatan

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003